

BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan Nagari diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan nagari yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran maka diperlukan standar harga satuan pemerintah nagari;

c. bahwa untuk mejamin kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan nagari, standar harga satuan pemerintah nagari perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagari dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang dibahas bersama oleh pemerintah Nagari dan badan permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan peraturan Nagari.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Pendapatan Asli Nagari yang selanjutnya disebut dengan PAN merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah Nagari untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa
8. Pajak Bumi dan Bangunan atau selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas tanah dan bangunan yang dikenakan kepada pemilik karena adanya keuntungan ekonomi atau status ekonomi akibat kepemilikan tanah dan bangunan tersebut.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut SPPT PBB P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan pemerintah Nagari terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja modal
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat sebagai batas tertinggi dari nilai belanja

pegawai, barang dan jasa serta modal baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.

- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah tercantum dalam e-catalogue dapat berpedoman pada patokan harga, jenis, dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam Daftar *e-catalogue* portal nasional yang dikeluarkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Standar harga satuan untuk belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, biaya listrik, air dan, telepon, serta bahan bakar minyak dan gas dapat memperhatikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik Daerah terkait.
- (3) Patokan harga per M2 (meter persegi) untuk pengadaan tanah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Standar harga satuan untuk belanja barang modal kendaraan bermotor dan alat berat beserta suku cadangnya, yang belum tercantum dalam peraturan Bupati ini agar memperhatikan harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk atau distributor resmi.
- (5) Standar harga satuan untuk belanja barang modal yang dibuat secara pabrikasi, yang belum tercantum dalam peraturan Bupati ini agar memperhatikan harga pasar.
- (6) Standar harga satuan untuk barang bercorak seni dan budaya ditetapkan berdasarkan harga wajar.
- (7) Standar harga satuan untuk buku ditetapkan berdasarkan harga dasar yang dikeluarkan oleh penerbit.

Pasal 5

- (1) Dalam hal harga satuan belanja barang dan jasa, dan harga satuan belanja modal tidak tercantum atau nilainya melebihi dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka pengguna anggaran dapat menggunakan standar harga satuan lain yang relevan atau menggunakan harga barang dan jasa sesuai dengan harga pasar yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani wali Nagari setelah tercantum dalam rencana anggaran biaya.
- (2) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

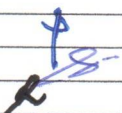
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 2025
BUPATI PASAMAN BARAT,

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wabup		
Sekda		
Ka.DPMN		
Sekr.DPMN	12/01/25	
Kabid APN		

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
NAGARI

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH NAGARI

A. BELANJA PEGAWAI

1. Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Wali Nagari	OB	3.500.000
2	Sekretaris Nagari Non PNS	OB	2.646.000
3	Kepala Urusan / Kepala Seksi	OB	2.184.000
4	Kepala Jorong	OB	2.184.000

Penjelasan :

- a. Pembayaran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dengan melampirkan SK Bupati tentang Pengangkatan sebagai Wali Nagari dan SK Wali Nagari tentang Pengangkatan bagi Perangkat Nagari lainnya
- b. Apabila pelantikan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dilaksanakan sebelum tanggal 15 maka penghasilan tetap bulan tersebut diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang baru dilantik dan apabila dilaksanakan tanggal 15 atau setelahnya maka penghasilan tetap bulan tersebut diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang lama.
- c. Pertanggungjawaban belanja Perangkat Nagari tersebut juga melampirkan rekapitulasi daftar hadir setiap bulannya.
- d. Untuk pembayaran Penghasilan Kepala jorong diwajibkan dengan membuat daftar hadir khusus kepala jorong, dan jorong wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh Nagari dan hadir di kantor Nagari minimal 2 kali dalam satu minggu.
- e. Untuk Wali Nagari dan perangkat nagari yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kepada ahli warisnya diberikan siltap terusan untuk 3 bulan penghasilan tetap bagi Wali Nagari/perangkat nagari.
- f. Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan cuti tetap dibayarkan penghasilan tetap sesuai dengan kelompok jabatan.

2. Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Wali Nagari		
	PNS	OB	2.000.000
	Non PNS	OB	2.000.000
2	Sekretaris Nagari		
	PNS	OB	1.500.000
	Non PNS	OB	800.000
3	Kepala Urusan	OB	500.000
4	Kepala seksi	OB	500.000
5	Kaur Keuangan	OB	750.000
6	Kepala Jorong	OB	200.000

Penjelasan :

- a. Pembayaran tunjangan Wali Nagari, Pj Wali Nagari, Perangkat Nagari diberikan setiap bulannya dengan melampirkan SK Bupati tentang

Pengangkatan sebagai Wali Nagari/Sekretaris Nagari dan SK Wali Na-Nagari tentang Pengangkatan bagi Perangkat Nagari/aparatur Nagari lainnya.

- b. Apabila pelantikan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dilaksanakan sebelum tanggal 15 maka tunjangan diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang baru dilantik dan apabila dilaksanakan tanggal 15 atau setelahnya maka tunjangan diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang lama.
- c. Pertanggungjawaban tunjangan Perangkat Nagari dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir setiap bulannya.
- d. Bagi Perangkat Nagari yang tidak hadir tanpa keterangan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan sebesar 5 % perhari dan disetorkan ke rekening kas Nagari.
- e. Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan cuti tetap dibayarkan tunjangan sesuai dengan kelompok jabatan.

3. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari

Besaran tunjangan kedudukan bamus ditentukan berdasarkan jumlah APBNagari yang dikelola oleh Nagari dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk Nagari yang jumlah APBNagarinya dibawah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Ketua	OB	1.850.000
2	Wakil Ketua	OB	1.650.000
3	Sekretaris	OB	1.650.000
4	Ketua Komisi/Ketua Bidang	OB	1.600.000
5	Anggota	OB	1.500.000

- b. Untuk Nagari yang jumlah APBNagarinya diatas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Ketua	OB	2.000.000
2	Wakil Ketua	OB	1.850.000
3	Sekretaris	OB	1.750.000
4	Ketua Komisi/Ketua Bidang	OB	1.700.000
5	Anggota	OB	1.600.000

Penjelasan :

- 1) Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari diberikan sebanyak 12 bulan dengan melampirkan SK Bupati tentang Pengangkatan sebagai Bamus.
 - 2) Apabila pelantikan Badan Permusyawaratan Nagari dilaksanakan sebelum tanggal 15 maka tunjangan diberikan kepada Badan Permusyawaratan Nagari yang baru dilantik dan apabila dilaksanakan setelah tanggal 15 maka tunjangan diberikan kepada Badan Permusyawaratan Nagari lama.
4. Tunjangan Kinerja Badan Permusyawaratan Nagari
- Persentase Tunjangan Kinerja untuk Bamus Nagari yang Berjumlah 9 (sembilan) Orang

No	Jabatan	Satuan	Biaya
1	Ketua	1 tahun	15 % X 10 % PAN
2	Wakil Ketua	1 tahun	12,5% x X 10 % PAN
3	Sekretaris	1 tahun	12,5 % % X 10 % PAN

4	Ketua Bidang	1 tahun	10 % X 10 % PAN
5	Anggota	1 tahun	10 % X 10 % PAN

Persentase Tunjangan Kinerja untuk Bamus Nagari yang Berjumlah 7 (tujuh) Orang:

No	Jabatan	Satuan	Biaya
1	Ketua	1 tahun	18 % X 10 % PAN
2	Wakil Ketua	1 tahun	15% x X 10 % PAN
3	Sekretaris	1 tahun	15 % % X 10 % PAN
4	Ketua Bidang	1 tahun	13 % X 10 % PAN
5	Anggota	1 tahun	13 % X 10 % PAN

Persentase Tunjangan Kinerja untuk Bamus Nagari yang Berjumlah 5 (lima) Orang:

No	Jabatan	Satuan	Biaya
1	Ketua	1 tahun	25 % X 10 % PAN
2	Wakil Ketua	1 tahun	20% x X 10 % PAN
3	Sekretaris	1 tahun	20 % % X 10 % PAN
4	Ketua Bidang	1 tahun	17,5 % X 10 % PAN

Penjelasan :

- a. Tunjangan kinerja bamus berasal dari pendapatan asli nagari maksimal sebesar 10 % dari total penerimaan Pendapatan asli nagari yang sudah disetorkan ke rekening kas nagari.
- b. Tunjangan kinerja dibayarkan 1 (satu) kali pada akhir tahun setelah seluruh Pendapatan Asli Nagari disetorkan ke Rekening Kas Nagari.
5. Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Walinagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari
 - a. Tunjangan Hari Raya dibayarkan maksimal sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap pada masing-masing kelompok dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Nagari.
 - b. Penganggaran Tunjangan Hari Raya bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari melekat pada belanja Penghasilan tetap.
 - c. Penganggaran Tunjangan Hari Raya staf Perangkat Nagari melekat pada belanja honorarium staf Perangkat Nagari.
 - d. Bagi Pj Wali Nagari yang tidak memilih TPP, dapat diberikan THR sebesar 1 (satu) bulan tunjangan Wali Nagari PNS
6. Tunjangan Hari Raya (THR) bagi bamus dan Staf Bamus
 - a. Tunjangan hari raya bamus dibayarkan maksimal sebesar 1 (satu) bulan tunjangan kedudukan bamus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan nagari.
 - b. Tunjangan hari raya sekretariat bamus dibayarkan maksimal sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap staf bamus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan nagari.
 - c. Penganggaran tunjangan hari raya bamus melekat pada belanja tunjangan kedudukan bamus.
 - d. Penganggaran tunjangan hari raya staf bamus melekat pada belanja honorarium staf bamus.
7. Iuran BPJS Kesehatan untuk Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Nagari diberikan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.



8. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Iuran jaminan kematian (JKN) dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Nagari besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. BELANJA BARANG DAN JASA

1. Belanja Honorarium unsur staf perangkat Nagari/pembantu tugas umum Nagari

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Staf administrasi/Staf Pengelola Pustaka Milik Nagari/Staf Tenaga Kebersihan/Satpam (Penjaga Malam)	OB	850.000
2	Staf Tenaga IT/Staf Operator Siskeudes/ Staf Operator SIPADES	OB	1.500.000

Penjelasan :

- Apabila pengangkatan staf perangkat Nagari dilaksanakan sesudah tanggal 15 maka honorarium perangkat Nagari pada bulan tersebut tidak dapat dibayarkan
- Pertanggungjawaban tunjangan staf perangkat Nagari dilengkapi Keputusan Walinagari tentang pengangkatan staf perangkat nagari dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir setiap bulannya.
- Bagi Staf Nagari yang tidak hadir tanpa keterangan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan sebesar 5% (lima persen) per hari dan disetorkan ke rekening kas Nagari.
- Honorarium Tenaga Teknologi Informasi Nagari, Operator Siskeudes, dan Operator SIPADES tersebut sudah termasuk honorarium bulanan.
- Staf administrasi/ Staf Pengelola Pustaka Milik Nagari/ Staf Tenaga Kebersihan/ Satpam (penjaga malam)/ Staf Tenaga Teknologi Informasi Nagari/ Staf Operator SISKUEDES/ Staf Operator SIPADES diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- Tenaga Informasi Tekonologi Nagari sebagaimana dimaksud huruf a, bertanggungjawab dalam tugas :
 - Entry data dan entry pemutakhiran data profil nagari.
 - Entry data evaluasi perkembangan desa dan kelurahan (Epdeskel).
 - Entry data dan entry pemutakhiran data Sistem Informasi Desa (SID).
 - Entry data Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) dan *Sustainable Development Goals/ SDG's* Desa.
 - Entry data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM).
 - Entry data Website Nagari.
 - Entry data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation* (SIKS-NG).
- Tugas operator SISKEUDES adalah melakukan penginputan perencanaan keuangan nagari, penatausahaan keuangan nagari, dan pencetakan laporan keuangan nagari
- Tugas operator SIPADES adalah melakukan penginputan data-data aset tetap dan aset lancar serta pencetakan seluruh administrasi pengelolaan aset desa
- Petugas IT Nagari, operator SISKEUDES dan opeartor SIPADES diangkat dari salah satu staf yang telah ada dan dipilih dari yang paling terampil (mahir mengoperasikan aplikasi di komputer) atau dapat dilakukan perekrutan staf sesuai kriteria dan bidang ilmu yang dibutuhkan.

- j. Petugas Informasi Teknologi Nagari tidak boleh merangkap pekerjaan lain.
- k. Operator SISKEUDES dan SIPADES tidak boleh dirangkap oleh Kasi/Kaur atau Petugas IT Nagari.

2. Belanja Honorarium unsur staf administrasi BPD/Bamus

No	Jabatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Staf Administrasi BPD/Bamus	OB	850.000

Penjelasan :

- a. Apabila pengangkatan staf administrasi BPD/Bamus dilaksanakan sesudah tanggal 15 maka honorarium staf administrasi BPD/Bamus pada bulan tersebut tidak dapat dibayarkan.
- b. Pertanggungjawaban tunjangan staf administrasi BPD/Bamus dilengkapi Keputusan Walinagari tentang pengangkatan staf Administrasi Bamus dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir setiap bulannya.
- c. Bagi staf Administrasi Bamus yang tidak hadir tanpa keterangan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan sebesar 5% (lima persen) perhari dan disetorkan ke rekening kas nagari.

3. Honorarium Pengelola Keuangan dan Aset Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN)		
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 1 Miliar	OB	830.000,-
	Nilai Pagu dana 1 milyar s/d Rp. 2,5 Miliar	OB	985.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	OB	1.140.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp.10 Miliar	OB	1.295.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp.25 Miliar	OB	1.505.000,-
2	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) (sekretaris Nagari)		
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 1 miliar	OB	462.000,-
	Nilai Pagu dana 1 milyar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	539.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	OB	616.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	OB	693.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Miliar	OB	875.000,-
3	Pelaksana Pengelolaan keuangan Nagari PPKN (Kepala Urusan/ Kepala Seksi)		
	Nilai Pagu dana Rp.50 Juta sampai dengan Rp. 100 Juta	OB	402.500,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	455.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp.	OB	542.000,-

	500 Juta		
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 miliar	OB	647.500,-
	Nilai Pagu dana diatas 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	OB	735.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	OB	822.500,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Miliar	OB	975.500,-
4	Kaur keuangan nagari yang melaksanakan fungsi Kebendaharaan		
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 1 Miliar	OB	570.000,-
	Nilai Pagu dana 1 milyar s/d Rp. 2,5 Miliar	OB	670.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5 Miliar s/d Rp.5 Miliar	OB	770.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Miliar s/d Rp10 Miliar	OB	860.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	OB	1.090.000,-
5	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Nagari (Wali Nagari)	OB	500.000,-
6	Pembantu Pengelola Aset Nagari (Sekretaris Nagari)	OB	450.000,-
7	Petugas/pengurus Aset Nagari (kaur Umum)	OB	400.000,-
8	Pembantu Bendahara		
	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 Miliar s/d Rp.10 Miliar	OB	640.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp.25 Miliar	OB	810.000,-

Penjelasan :

- Honorarium Kepala Urusan/Kepala Seksi sebagai pelaksana pengelola keuangan nagari (PPKN) dihitung dari pagu total kegiatan yang dikelola masing-masing
- Pertanggungjawabannya dilengkapi dengan SK Wali Nagari tentang penunjukan pengelola keuangan Nagari, Kuitansi dan Faktur pembayaran
- Pembantu bendahara hanya dapat diangkat bagi Nagari yang mengelola APBNagari diatas Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Nagari dapat dilaksanakan dengan metode:
 - Pembayaran secara tunai yang bukti pertanggungjawaban dilengkapi kuitansi, Faktur, daftar pembayaran dan laporan pelaksanaan kegiatan,
 - Untuk pembayaran yang dilaksanakan secara non tunai/mekanisme transfer dengan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pemindahbukuan pembayaran honorarium, Warkat (slip) pemindahbukuan, Daftar nama penerima honorarium dan nomor rekening penerima serta besaran yang diterima.
- Untuk Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kasi/Kaur yang melaksanakan cuti/kekosongan jabatan lebih dari 1 (satu) bulan, maka honorarium pengelolaan keuangan dan aset nagari diberikan kepada pelaksana



tugas yang ditetapkan oleh Wali Nagari, untuk PPKN dengan jalan menggabungkan nilai pagu dana.

2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Nilai pagu dana Rp. 200 juta keatas a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	/kegiatan	4 % dari pagu per kegiatan 40 % x 4 % 35 % x 4 % 25 % x 4 %
2.	Nilai pagu dana Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta. a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	/kegiatan	5 % dari pagu per kegiatan 40 % x 5 % 35 % x 5 % 25 % x 5 %
3.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	/kegiatan	6 % dari pagu per kegiatan 40 % x 6 % 35 % x 6 % 25 % x 6 %

Penjelasan :

- Pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa non infrastruktur/belanja modal aset nagari dilaksanakan oleh TPK
- Kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan selain pembangunan infrastruktur sampai dengan Rp.50.000.000,-, dilaksanakan secara swakelola oleh Kepala Urusan/ Kepala Seksi sebagai pelaksana.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Tim pengelola kegiatan dilengkapi kuitansi, daftar pembayaran.

3. Honorarium Tim Penyusun RPJM Nagari, RKP Nagari dan Tim Verifikasi Proposal dan RAB Fisik/ Non Fisik

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Honorarium Tim Penyusun RPJM Nagari a. Pembina b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	OK OK OK OK	850.000 750.000 600.000 500.000
2.	Honorarium Tim Penyusun RKP Nagari a. Pembina b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	OK OK OK OK	500.000 450.000 400.000 350.000
3.	Honorarium Tim Verifikasi Proposal dan RAB fisik/Non Fisik a. Ketua b. Anggota	OK OK	500.000 400.000

Penjelasan :

- Honorarium Tim Penyusun RPJM Nagari diberikan untuk penyusunan dan revisi RPJM Nagari.
- Honorarium Tim Penyusun RKP Nagari diberikan untuk penyusunan dan revisi RKP Nagari.

- c. Tim Verifikasi Proposal dan RAB terdiri dari 2 (dua) tim yaitu Verifikasi Proposal dan RAB Kegiatan Pembangunan Fisik dan Verifikasi Proposal dan RAB Kegiatan Non fisik.
- d. Pembayaran Honorarium Tim Verifikasi Proposal dan RAB Ditetapkan dengan SK Wali Nagari, dan dibayarkan satu kali selama pelaksanaannya.
- e. Keanggotaan Tim Verifikasi Proposal dan RAB disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Nagari, dengan jumlah paling banyak 5 orang. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Nagari dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang memiliki keahlian yang dibutuhkan.
- f. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Tim Penyusun RPJM Nagari, Tim Penyusun RKP Nagari dan Tim Verifikasi Proposal dan RAB dilengkapi SK Tim Penyusun RPJMN, RKP dan Tim Verifikasi Proposal dan RAB, kuitansi dan daftar pembayaran.

4. Honorarium Pengawas Pembangunan Nagari (PPN)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Pengawas Pembangunan Nagari (PPN)	/ kegiatan	1,5 % dari pagu per keg

Penjelasan :

Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Pengawas Pembangunan Nagari (PPN) dilengkapi dengan SK tentang penunjukan Pengawas Pembangunan Nagari (PPN, kuitansi, daftar pembayaran).

5. Honorarium Petugas Teknis Nagari (PTN)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur (Desain dan RAB)	Per kegiatan	2 % dari pagu per keg
2	Penyusunan RAB Rumah Tidak Layak Huni/Jamban	Per kegiatan	2 % dari pagu per keg

Penjelasan :

Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Petugas Teknis Nagari dilengkapi dengan SK tentang penunjukan Petugas Teknis Nagari, kuitansi, daftar pembayaran.

6. Honorarium Dai Nagari, Guru, Guru TPA/MDA, Guru/Pelatih Pondok Alqur'an Nagari, Guru/ Pelatih Pondok Tahfidz Nagari, Imam Mesjid Nagari dan Garin Mesjid Nagari.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Honorarium Dai Nagari	OB	850.000,-
2	PAUD :		
	-Kepala sekolah PAUD	OB	400.000,-
	-Guru PAUD	OB	300.000,-
3	Honorarium Guru/Pelatih Pondok Al-Qur'an Nagari	OB	850.000,-
4	Honorarium Guru/Pelatih Pondok Tahfidz Nagari	OB	850.000,-
5	Honorarium Guru TPQ/MDA Nagari	OB	500.000,-
6	Honorarium Imam Masjid Nagari	OB	600.000,-
7	Honorarium Marbot (Garim) Masjid Nagari	OB	500.000,-

Penjelasan :

- a. Besaran honorarium sebagaimana tabel diatas merupakan batas tertinggi dan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari;
 - b. Honorarium untuk Guru PAUD, Guru TPA, Guru TPA/TPQ dan MDA diprioritaskan untuk Non PNS/Non ASN dan tidak mendapatkan sertifikasi dan diutamakan milik Nagari;
 - c. Kriteria guru mengaji non formal yang dapat diberikan insentif :
 - 1) Mengajar Al-Qur'an dengan tidak mendapatkan penghasilan tetap/bukan guru privat atau penceramah dalam pengajian umum;
 - 2) Peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) orang; dan
 - 3) Ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari berdasarkan usulan dari Pengurus Mesjid/mushola tempat melaksanakan kegiatan
 - d. Pelatih pondok Al Qur'an nagari harus memiliki kompetensi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - e. Pelatih pondok Tahfidz nagari harus memiliki kompetensi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - f. Honorarium Dai Nagari/jorong dilengkapi dengan Keputusan Bupati, syarat dan jumlah.
 - g. Honorarium Pelatih pondok Al Qur'an Nagari, Guru/Pelatih Pondok Tahfidz Nagari, Guru TPA/MDA dan Imam Mesjid Nagari dan Garin Mesjid diberikan dengan melampirkan Laporan Kegiatan Bulanan
 - h. Honorarium Imam Mesjid nagari dan Garin Mesjid nagari diberikan secara selektif sesuai kemampuan keuangan Nagari.
 - i. Pembayaran Honorarium Dai Nagari, Guru/Pelatih Pondok Al-Qur'an Nagari, Pelatih pondok Al Qur'an Nagari, Guru/Pelatih Pondok Tahfidz Nagari, Guru PAUD, Guru TPA/MDA dan Garin mesjid dapat dilaksanakan dengan metode:
 - 1) Pembayaran secara tunai yang bukti pertanggungjawaban dilengkapi kuitansi, Faktur, daftar pembayaran dan laporan pelaksanaan kegiatan,
 - 2) Untuk pembayaran yang dilaksanakan secara non tunai/mekanisme transfer dengan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pemindahbukuan pembayaran honorarium, Warkat (slip) pemindahbukuan, Daftar nama penerima honorarium dan nomor rekening penerima serta besaran yang diterima tanpa dilengkapi tanda tangan penerima.
 - j. Bukti pertanggungjawaban pembayarannya dilengkapi dengan Keputusan pejabat yang berwenang/Wali Nagari tentang pengangkatan sebagai dai Nagari, Pelatih pondok Al Qur'an Nagari, Guru/Pelatih Pondok Tahfidz Nagari, Imam Mesjid nagari, Guru PAUD/Garin/guru TPA/MDA.
 - k. Khusus dai Nagari wajib hadir 1 (satu) kali dalam setiap minggu dikantor Wali Nagari yang dibuktikan dengan daftar hadir yang diketahui oleh Wali Nagari.
8. Honorarium Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Nagari dan Data SDG's Desa

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Honorarium Pokja Profil Nagari		
	a. Penanggungjawab	OK	500.000
	b. Ketua	OK	400.000
	c. Anggota	OK	300.000
2	Honorarium Petugas Pendata Data Dasar	/KK	10.000

	Keluarga.		
3	Honorarium Petugas Pendata Data Potensi Nagari	/Tahun	1.250.000
4	Honorarium Petugas Pendata Tingkat Perkembangan Nagari	/Tahun	1.000.000
5	Honorarium Petugas Pendata Indeks Desa Membangun (IDM)	/Tahun	500.000
6	Biaya sewa internet/computer		At cost
7	Honorarium Relawan Pendata dan Penginput Sensus Pada level Keluarga SDGs	/KK	10.000
8	Honorarium Relawan Pendata dan Penginput Sensus Pada level Jorong SDGs	/Kegiatan	250.000
9	Honorarium Relawan Pendata dan Penginput Sensus Pada level Nagari SDGs	/Kegiatan	500.000
10	Honorarium Pokja Relawan Pendataan Desa (Data SDG's Desa): 1. Pembina 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	OK OK OK OK	500.000 400.000 350.000 300.000
11	Pulsa Internet Petugas Input Kuesioner pendataan SDG's Desa	/orang	100.000
12	Biaya Transportasi Petugas Pendata DDK Prodeskel/ petugas pendata level keluarga SDG's Desa	Orang/ Paket	300.000
13	Pulsa Internet Petugas aplikasi e-HDW	/Orang	100.000

Penjelasan :

- Petugas Pendata Data Potensi Nagari dan Petugas Pendata Tingkat Perkembangan Nagari dilaksanakan oleh perangkat nagari atau kader pemberdayaan atau masyarakat yang di anggap cakap.
- Petugas Pendata Data Potensi Nagari dan Petugas Pendata Tingkat Perkembangan Nagari di tetapkan dengan SK Wali nagari.
- Anggota Pokja Relawan Pendataan Desa dari unsur masyarakat tidak menerima Honorarium Pokja Relawan Pendataan Desa.
- Tugas Relawan Pendataan Desa adalah memverifikasi hasil pendataan SDG's Desa.
- Honorarium Pokja Pendataan Desa tidak dibayarkan kepada Relawan Pendata
- Pendataan Tingkat Perkembangan Nagari baru dapat dilaksanakan bila pendataan dan entri Data Dasar Keluarga dan Data Potensi Nagari telah selesai dilaksanakan.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Nagari dilengkapi dengan SK Wali Nagari tentang penunjukan petugas pendataan/operator profil Nagari, kuitansi dan daftar pembayaran.
- Honorarium petugas pendata dibayarkan berdasarkan jumlah keluarga yang didata yang dilengkapi bukti hasil rekapitulasi pendataan
- Biaya Transportasi Petugas Petugas Pendata Prodeskel/SDG's Desa, diberikan satu kali selama pelaksanaan kegiatan pendataan Prodeskel/SDG's Desa.
- Pembayaran Pulsa Internet Petugas Input Kuesioner pendataan SDG's Desa diberikan pada saat petugas akan meng input Kuesioner pendataan SDG's Desa.

- k. Biaya sewa internet hanya dibayarkan bagi Nagari yang tidak memiliki jaringan internet.

9. Honorarium Petugas Registrasi Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Petugas Registrasi Nagari	OB	200.000

Penjelasan :

- Petugas registrasi nagari bertugas untuk melakukan registrasi kependudukan di nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Pembayaran petugas registrasi nagari dapat dilaksanakan dengan metode:
 - Pembayaran secara tunai yang bukti pertanggungjawaban dilengkapi kuitansi, faktur, daftar pembayaran dan laporan pelaksanaan kegiatan. dan
 - Untuk pembayaran yang dilaksanakan secara non tunai/mekanisme transfer dengan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pemindahbukuan pembayaran honorarium, Warkat (slip) pemindahbukuan, Daftar nama penerima honorarium dan nomor rekening penerima serta besaran yang diterima tanpa dilengkapi tanda tangan penerima.
- Bukti pertanggungjawaban Honorarium petugas registrasi nagari, dilengkapi dengan Keputusan Wali Nagari.

10. Honorarium Tim Seleksi Perangkat Nagari/Anggota Bamus/Pengurus BUMNag

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	a. Penanggungjawab	OK	500.000
	b. Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	350.000
	d. Anggota	OK	300.000
2	Biaya Pembuatan Soal bagi pelaksanaan Seleksi perangkat Nagari	OK	1.000.000

Penjelasan :

- Honor Tim Seleksi Perangkat Nagari diberikan untuk Nagari yang melaksanakan seleksi perangkat Nagari/Bamus/Pengurus Bum nag.
- Soal dibuat oleh panitia seleksi. Panitia seleksi dapat bekerjasama dengan OPD terkait atau Perguruan Tinggi atau Ahli/Pakar yang memiliki pengalaman di Bidang Pemerintahan Nagari/Bum nag.
- Honorarium pembuatan soal sudah termasuk pelaksanaan wawancara bila diperlukan.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Honorarium Tim Seleksi Perangkat Nagari/Bamus/Pengurus Bum nag dilengkapi dengan SK Wali Nagari tentang penunjukan Tim Seleksi Perangkat Nagari/bamus/Pengurus Bum nag.

11. Honorarium Tim Inventarisasi Aset Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Ketua	OB	300.000
2	Sekretaris	OB	250.000
3	Anggota	OB	200.000

Penjelasan :

1. Tim Inventarisasi Aset Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari terdiri dari Perangkat Nagari (Sekretaris Nagari dan Kaur Umum), Tokoh Adat yang memahami tanah ulayat, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Tokoh Masyarakat
2. Tim inventarisasi aset bertugas membantu tugas pengelola aset desa dalam hal melakukan inventarisasi aset desa
3. Jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah aset yang akan diinventarisasi, minimal 5 (lima) orang.
4. Honorarium diberikan perbulan selama kegiatan inventarisasi asset dilakukan dan dilampiri bukti hasil inventarisasi
5. Untuk pelaksanaan cek fisik dilapangan diberikan uang pengantian transportasi dalam nagari.

12. Honorarium dan Biaya Operasional Pemungutan PBB dan Retribusi Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Honorarium Petugas PAD/PAN	OB	350.000
2	Honorarium Petugas kolektor PBB	OB	150.000
3	Pengantian biaya penyampaian permasalahan PBB oleh petugas kolektor dan petugas nagari	/lembar	3.000
4	Penggantian biaya pemutakhiran objek pajak PBB-P2 oleh petugas kolektor dan petugas nagari	/eksemp lar	2.000
5	Penggantian biaya Penyampaian SPPT PBB-P2 oleh petugas	/lembar	3.0000
6	BBM petugas	OB	20 Liter

Penjelasan :

1. PBB dan Retribusi Daerah dilengkapi dengan Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan petugas PAD/PAN dan Kolektor PBB, bukti potongan SPPT PBB-P2, bukti potongan SPPT-P2, kwitansi dan daftar pembayaran.
2. Honorarium Petugas PAD/PAN dapat dianggarkan apabila sudah ada Pendapatan Asli Nagari/Pendapatan Asli Daerah dan ada Petugas yang ditunjuk untuk memungut Pendapatan Asli Nagari atau Pendapatan Asli Daerah dimaksud.
3. Bukti pertanggungjawaban pembayaran penggantian biaya penyampaian SPPT PBB kolektor dilengkapi dengan Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan petugas pemungutan PAD/PAN dan Kolektor PBB, kwitansi dan daftar pembayaran.
4. Bukti pertanggungjawaban pembayaran biaya penggantian penyampaian permasalahan PBB P2 dan penggantian biaya pemutakhiran objek pajak PBB P2 untuk petugas kolektor dan petugas nagari dilengkapi dengan kwitansi, daftar pembayaran, rekapitulasi data perbaikan yang disahkan oleh pihak yang berwenang (Wali Nagari dan BAPD Kab. Pasaman Barat) serta fotocopy SPPT yang telah diperbaiki.
5. Bukti pertanggungjawaban Honorarium Petugas PAD/PAN PBB P2 dilengkapi dengan kwitansi, daftar pembayaran, rekapitulasi data PBB P2 yang disahkan oleh pihak yang berwenang (Wali Nagari dan Bapenda Kab. Pasaman Barat).

13. Honorarium Petugas Pengelola Sampah Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Honorarium Petugas Pengelola Sampah Nagari	OB	850.000,-

Penjelasan honorarium petugas pengelola sampah nagari :

1. Honorarium petugas pengelola sampah nagari diberikan kepada nagari yang telah memiliki mesin pengolahan sampah, sarana pengangkutan sampah serta melaksanakan pengelolaan sampah di nagari;
2. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Petugas pengelola sampah dilengkapi dengan Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan petugas pengelola sampah, yang juga memuat tugas dan uraian pekerjaan yang dilakukan oleh petugas pengelola sampah nagari;
3. Penetapan Jumlah petugas pengelola sampah nagari harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, serta sesuai dengan kebutuhan nagari

14. Honorarium, Biaya Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Honor pelatih, pembina, juri/wasit/ penguji/ penilai untuk Lomba Tingkat Nagari		
	a. Dari luar kabupaten	OH	750.000
	b. Dalam Kabupaten	OH	400.000
	c. Dalam Kecamatan	OH	300.000
3	Biaya Transportasi pelatih, pembina, juri/ wasit/ penguji/ penilai		
	a. 0-60 Km	PP	100.000 (Lumpsum)
	b. 60-150 Km	PP	250.000 (Lumpsum)
	c. 150 Km keatas	PP	450.000 (Lumpsum)
4	Biaya akomodasi pelatih, pembina, juri/wasit/penguji/penilai	OH	At cost

Penjelasan :

1. Pengangkatan pelatih/ pembina/ juri/ wasit/ penguji/ penilai dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian yang bersangkutan yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari
2. Pertanggungjawaban Honorarium, Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya harus dilengkapi Keputusan Wali Nagari, undangan, daftar hadir dan kuitansi pembayaran.

15. Satuan Biaya Mengikuti Kegiatan Turnamen/Pertandingan Tingkat Nagari/ Dalam Kabupaten

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang saku atlit pada pelaksanaan	OH	150.000,-
2.	Uang saku pelatih, Official, Asisten Pelatih pada pelaksanaan	OH	150.000,-
3.	Baju seragam	Helai	150.000,-
4.	Biaya sewa kendaraan	Hari	At-cost

Penjelasan :

- 1) Pertanggungjawaban uang saku atlit , pelatih, official dan asisten pelatih, pada pelaksanaan kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya tingkat nagari harus dilengkapi Keputusan Wali Nagari, undangan, daftar hadir dan kuitansi pembayaran.
- 2) Biaya sewa kendaraan sudah termasuk BBM, Biaya sopir dan pajak
- 3) Pertanggungjawaban baju seragam untuk mengikuti kegiatan turnamen/pertandingan olah raga tingkat nagari dilengkapi dengan kuitansi, faktur pembelian, tanda terima baju seragam.
- 4) Pertanggungjawaban biaya sewa kendaraan untuk mengikuti kegiatan turnamen/pertandingan olah raga tingkat nagari dilengkapi dengan kuitansi, faktur, dan fotocopy STNK kendaraan yang disewa.

16. Insentif RT/RW

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Insentif RT	OB	150.000,-
2	Insentif RW	OB	200.000,-

Penjelasan :

- a. Insentif RT/RW diberikan dengan melampirkan Perna Pembentukan RT/RW dan Keputusan Walinagari tentang pengangkatan RT/RW.
- b. Pembayaran insentif RT/RW dapat dilaksanakan dengan metode:
 - i. pembayaran secara tunai yang bukti pertanggungjawaban dilengkapi kuitansi, Faktur, daftar pembayaran dan laporan pelaksanaan kegiatan,
 - ii. Untuk pembayaran yang dilaksanakan secara non tunai/mekanisme transfer dengan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pemindahbukuan pembayaran honorarium, Warkat (slip) pemindahbukuan, Daftar nama penerima honorarium dan nomor rekening penerima serta besaran yang diterima tanpa dilengkapi tanda tangan penerima.

17. Insentif Bidan Jorong Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tambahan Insentif Bidan Jorong	OB	250.000
2	Honor Bidan jorong yang diangkat oleh Wali Nagari	OB	1.100.000

Penjelasan :

- a. Tambahan Insentif Bidan Jorong diberikan hanya untuk bidan jorong Non ASN dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang dan SK Pengangkatan dari Wali Nagari. Laporan Kegiatan Bulanan kepada Pemerintah Nagari.
- b. Untuk pengangkatan Bidan Jorong yang dibiayai oleh APBNagari harus memenuhi analisis kebutuhan tenaga kesehatan, standar kompetensi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dinas Kesehatan.
- c. Insentif Bidan Jorong diberikan dengan melampirkan Keputusan Wali Nagari, Surat persetujuan dari OPD terkait dan Laporan Kegiatan Bulanan kepada Pemerintah Nagari.
- d. Bidan Jorong wajib hadir 1 (satu) kali dalam setiap minggu dikantor Wali Nagari yang dibuktikan dengan daftar hadir yang diketahui oleh Wali Nagari
- e. Pembayaran Honorarium/insentif/tambahan insentif Bidan jorong dapat dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Pembayaran secara tunai yang bukti pertanggungjawaban dilengkapi kuitansi, Faktur, daftar pembayaran dan laporan pelaksanaan kegiatan,

- 2) Untuk pembayaran yang dilaksanakan secara non tunai/mekanisme transfer dengan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pemindahbukuan pembayaran honorarium, Warkat (slip) pemindahbukuan, Daftar nama penerima honorarium dan nomor rekening penerima serta besaran yang diterima tanpa dilengkapi tanda tangan penerima.

18. Penggantian Uang Transportasi Pimpinan dan Anggota KAN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Ketua	OK	100.000
2	Anggota	OK	100.000

Penjelasan :

- Penggantian Uang Transportasi Pimpinan dan Anggota KAN diberikan dalam rangka pembinaan adat, penyelesaian sengketa adat, tanah ulayat dan menghadiri kegiatan sosialisasi tentang adat.
- Pertanggungjawabannya dilengkapi dengan Kuitansi dan daftar pembayaran, undangan, daftar hadir dan notulen rapat.

19. Penggantian Uang Transportasi Bagi Satuan Pelindungan Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Kepala Satlinmas/ Kepala pelaksana/ Komandan Regu/Anggota	OK	100.000

Penjelasan Penggantian Uang Transportasi Satuan Linmas:

- Penggantian Uang Transportasi satuan linmas diberikan dalam rangka membantu pelaksanaan patroli bersama untuk membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran, melakukan penegakan perna, penertiban pasar nagari serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walinagari yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Wali Nagari
- Pertanggungjawabannya dilengkapi dengan Keputusan Wali Nagari tentang pengangkatan Satlinmas, Surat Perintah Tugas dari Walinagari, Kuitansi dan daftar pembayaran.

20. Penggantian Transportasi Tim Penyusun RKP/Tim Verifikasi Proposal

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim Penyusun RKP/Tim Verifikasi Proposal	OH	100.000

Penjelasan :

- Biaya Penggantian Transportasi Tim Penyusun RKP /Tim verifikasi Proposal diberikan kepada anggota tim yang melakukan survey lapangan.
- Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim Penyusun RKP /Verifikasi proposal dilengkapi dengan SK Wali Nagari, Surat perintah dari Wali Nagari, laporan hasil survey, kuitansi dan daftar pembayaran.

21. Biaya Penggantian Transportasi Tim pengalihan gagasan ditingkat kejurongan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim pengalihan gagasan ditingkat kejurongan	OH	100.000

Penjelasan :

- a. Biaya Penggantian Transportasi Tim pengalihan gagasan ditingkat kejurongan diberikan kepada anggota tim yang melakukan pengalihan gagasan ditingkat kejurongan.
- b. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim pengalihan gagasan ditingkat kejurongan dilengkapi dengan SK Wali Nagari, Surat perintah dari Wali Nagari, laporan hasil pengalihan gagasan, kuitansi dan daftar pembayaran.

22. Penggantian Transportasi Tim Penentuan Tapal Batas Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim Penentuan Tapal Batas Nagari	OH	100.000

Penjelasan :

- a. Biaya Penggantian Transportasi Tim Penentuan Tapal Batas Nagari diberikan kepada anggota Tim Penentuan Tapal Batas Nagari yang melakukan survey lapangan.
- b. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim Penentuan Tapal Batas Nagari dilengkapi dengan Surat perintah dari Wali Nagari, laporan hasil survey, kuitansi dan daftar pembayaran.

23. Penggantian Transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin	OH	100.000

Penjelasan :

- a. Tim verifikasi rumah tidak layak huni, jamban dan listrik untuk KK Miskin ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- b. Biaya Penggantian Transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin dibayarkan kepada anggota tim verifikasi yang melakukan survey lapangan.
- c. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Listrik untuk KK Miskin dilengkapi dengan Surat perintah dari Wali Nagari, laporan hasil survey, kuitansi dan daftar pembayaran.

24. Penggantian Transportasi Tim Pemantau Pembangunan Nagari (TPPN)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Tim Pengawasan Pembangunan Nagari (TPPN)	OH	100.000

Penjelasan :

- a. Biaya Penggantian Transportasi Tim Pemantau Pembangunan Nagari dibayarkan kepada anggota Tim Pemantau Pembangunan yang melakukan Pemantauan Pembangunan Nagari.
- b. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Biaya Penggantian Transportasi Tim Pemantau Pembangunan Nagari dilengkapi dengan Surat perintah Tugas dari Wali Nagari, laporan hasil pemantauan, kuitansi dan daftar pembayaran.

25. Biaya untuk Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Bina Keluarga Balita (BKB).

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Biaya insentif Kader Posyandu	OB	160.000
2	Biaya penggantian transportasi Kader Posyandu untuk sweeping/ kunjungan rumah	OK	50.000
3	Biaya operasional Penunjang (BOP) posyandu		
	Untuk posyandu yang memiliki kelompok sasaran dibawah 50 orang	bulan/ posyandu	100.000,-
	Untuk posyandu yang memiliki kelompok sasaran 50-100 orang	bulan/ posyandu	150.000,-
	Untuk posyandu yang memiliki kelompok sasaran diatas 100 orang	bulan/ posyandu	200.000,-
4	Biaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan Untuk ibu hamil KEK selama 120 Hari	OH	21.500,-
5	Biaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan Untuk Balita gizi buruk/Gizi Kurang selama 90 Hari	OH	16.500,-
6	Biaya penggantian transportasi Kader Pembangunan Manusia dalam rangka melakukan monitoring, pembinaan dan pendataan posyandu	OK	50.000,-
7	Biaya insentif kader Pembangunan Manusia dalam rangka melakukan monitoring, pembinaan dan pendataan posyandu	OB	320.000,-
8	Biaya insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	OB	85.000,-
9	Uang Saku Suami Ibu Hamil pada Kelas Ibu Hamil	OK	50.000,-

Penjelasan :

- Biaya insentif Kader Posyandu diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Wali Nagari dan Laporan Kegiatan Bulanan.
- Biaya Penggantian Uang Transportasi sweeping digunakan untuk kunjungan rumah oleh kader dalam pendistribusian PMT pemulihan balita dan ibu hamil kurang gizi, dan pemberian obat pencegahan massal yang dilengkapi SPT Wali Nagari tentang pelaksanaan sweeping/kunjungan rumah
- Biaya operasional Penunjang (BOP) posyandu digunakan untuk pembelian ATK dan Bahan Habis Pakai keperluan Posyandu termasuk pemberian makanan tambahan (PMT) Penyuluhan yang dianggarkan selama 12 bulan.
- Biaya insentif pembangunan manusia dalam rangka monitoring, pembinaan dan pendataan posyandu diberikan dengan dilengkapi surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Walinagari dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- Biaya penggantian insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Orang/Nagari diberikan dengan melampirkan SK Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang dan Laporan Kegiatan Bulanan.
- Pembayaran insentif Kader Posyandu, Kader KPM dan Kader Bina Keluarga balita dapat dilaksanakan dengan cara:

- 1) Pembayaran secara tunai yang bukti pertanggungjawaban dilengkapi kuitansi, Faktur, daftar pembayaran dan laporan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Untuk pembayaran yang dilaksanakan secara non tunai/mekanisme transfer dengan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pemindahbukuan pembayaran penggantian transportasi, Warkat (slip) pemindahbukuan, Daftar nama penerima penggantian dan nomor rekening penerima serta besaran yang diterima tanpa dilengkapi tanda tangan penerima.
- g. Untuk mekanisme penggunaan Biaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Biaya PMT Pemulihan Untuk Balita gizi buruk/Gizi Kurang diatur dalam Petunjuk Teknis Pemberian PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk dan Ibu Hamil KEK yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- h. Uang Saku Suami Ibu Hamil pada Kelas Ibu Hamil diberikan pada kedatangan yang keempat kalinya pada saat mendampingi Ibu Hamil mengikuti Kelas Ibu Hamil.

26. Penggantian Transportasi Kelompok Siaga Bencana Nagari (KSB)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Penggantian Transportasi KSB	OH	100.000,-

Penjelasan :

- a. Penggantian Transportasi Kelompok Siaga Bencana Nagari diberikan dalam melaksanakan tugas saat terjadi bencana.
- b. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Penggantian transportasi kelompok siaga bencana nagari dilengkapi dengan SK tentang penunjukan kelompok siaga bencana nagari, surat perintah tugas dari Wali Nagari, kuitansi, daftar pembayaran.

27. Penggantian Transportasi Relawan Pemadam Kebakaran

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Penggantian Transportasi Redkar	OH	100.000,-

Penjelasan :

- a. Penggantian Transportasi Relawan Pemadam Kebakaran diberikan dalam melaksanakan tugas saat terjadi kebakaran.
- b. Bukti pertanggungjawaban pembayaran Penggantian transportasi relawan pemadam kebakaran dilengkapi dengan SK tentang penunjukan Relawan Pemadam Kebakaran, surat perintah tugas dari Wali Nagari, kuitansi, daftar pembayaran.

28. Uang Lembur

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Wali Nagari	OJ	10.000
2	Sekretaris Nagari	OJ	10.000
3	Kaur / Kasi	OJ	10.000
4	Staf	OJ	9.000

Penjelasan :

- a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan kerja lembur berdasarkan surat perintah Wali Nagari.

- b. Wali Nagari dan perangkat Nagari yang ditugaskan untuk melaksanakan lembur dihitung setelah melaksanakan jam kerja 7,5 jam, maksimal 20 jam per bulan termasuk hari libur.
- c. Pertanggungjawaban uang lembur harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, daftar hadir lembur, kuitansi dan daftar pembayaran uang lembur.

29. Satuan Belanja Makan dan Minum Rapat, Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Seminar, Workshop atau sejenisnya, Perlombaan, Pertandingan, Pameran atau sejenisnya dan Petugas Pengamanan/Patroli Bersama dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Snack	kotak	10.000
2	Makan	kotak/bungkus	20.000

Penjelasan :

- a. Biaya Makan hanya bisa diberikan untuk Makan dan Minum Rapat, Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Seminar, Workshop atau sejenisnya, Perlombaan, Pertandingan, Pameran atau sejenisnya dan Petugas Pengamanan/Patroli Bersama yang pelaksanaannya rapat/acara lebih
- b. Pertanggungjawaban Biaya makan dan minum dilengkapi dengan kuitansi, faktur pembelian, undangan, daftar hadir dan notulen rapat/laporan pelaksanaan kegiatan dan foto dokumentasi
- c. Penganggaran belanja makan dan minum dialokasikan pada kegiatan operasional pemerintahan Nagari dan masing-masing kegiatan jenis belanja barang dan jasa, objek belanja Makanan dan Minuman, rincian objek belanja Belanja makan dan Minum
- d. Besaran satuan belanja makan dan minum kegiatan Nagari yang diselenggarakan diluar daerah Kabupaten Pasaman Barat, besaran belanja makan dan minum tersebut mengacu kepada harga pasar daerah tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.

30. Biaya Pakaian Dinas Dan Atributnya

No	Uraian	Satuan	Biaya	
			Wali Nagari	Perangkat Nagari/ Staf
1	Pakaian Dinas Harian	Stel/th	500.000,-	500.000,-
2	Pakaian olahraga	Stel/th	300.000,-	300.000,-
3	Pakaian PDH Putih Hitam	Stel/th	350.000,-	350.000,-
4	Pakaian Muslim/Batik/ Khas Daerah	Stel/th	350.000,-	350.000,-
5	Pakaian Dinas Upacara (PDU) Lengkap dengan atribut dan sepatu	Stel	1.750.000,-	

Penjelasan :

- a. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.
- b. Pengadaan pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat Nagari dianggarkan pada Nagari maksimal 1 (satu) kali per 2 Tahun
- c. Khusus untuk Wali Nagari dapat ditambah 1 (satu) stel untuk acara khusus
- d. Pakaian dinas Upacara (PDU) hanya dapat dianggarkan bagi pelantikan Walinagari/Penjabat Walinagari.

- e. Bentuk, model dan warna pakaian dinas mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pakaian dinas, baik pusat maupun pemerintah daerah.
- f. Pertanggungjawaban biaya pengadaan pakaian dinas dilengkapi dengan kuitansi, faktur pembelian, tanda terima pakaian.

31. Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Bamus

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pakaian seragam Bamus	Stel	500.000
2	Pakaian Muslim/Batik/Khas Daerah	Stel	350.000
3	Pakaian olahraga	Stel	300.000

Penjelasan :

- a. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.
- b. Pengadaan pakaian Pimpinan dan anggota Bamus yang dianggarkan pada masing-masing Nagari maksimal 1 (satu) jenis/orang/ 2 Tahun.
- c. Khusus Ketua Bamus dapat ditambah 1 (satu) stel pakaian untuk acara khusus.
- d. Pertanggungjawaban biaya pengadaan pakaian dilengkapi dengan kuitansi, faktur pembelian, tanda terima pakaian.

32. Biaya Pakaian Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pakaian KAN	Stel	500.000
2	Pakaian Seragam PKK	Stel	500.000
3	Pakaian Bundo Kanduang	Stel	500.000
4	Pakaian Baju Basiba	Stel	500.000
5	Pakaian seragam LPMN/Karang Taruna	Helai	250.000
6	Seragam PDL Linmas	Stel	750.000,-
7	Pakaian kelompok siaga bencana (KSB)	Helai	150.000,-
	- Baju kaos lengan panjang warna orange/jingga	Helai	250.000,-
	- Celana		

Penjelasan :

- a. Satuan biaya pengadaan pakaian lembaga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian lembaga termasuk ongkos jahit dan atributnya.
- b. Pengadaan pakaian Pimpinan dan anggota lembaga dianggarkan pada masing-masing Nagari maksimal 1 (satu) jenis/lembaga/ 2 Tahun.
- c. Khusus untuk Ketua TP-PKK Nagari dan 5 anggota PKK Nagari dapat ditambah 1 (satu) stel untuk acara khusus.
- d. Satuan biaya seragam pakaian dinas harian lengkap linmas antara lain: pakaian dinas harian lengan panjang, celana dan sepatu.
- e. Pertanggungjawaban biaya pengadaan pakaian dilengkapi dengan kuitansi, faktur pembelian, tanda terima pakaian.

33. Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop/Note book	/Unit/Thn	700.000,-
2.	Biaya Pemeliharaan Telephone	/Unit/Thn	245.000,-

3.	Biaya Pemeliharaan Mesin Tik	/Unit/Thn	175.000,-
4.	Biaya Pemeliharaan Fax	/Unit/Thn	525.000,-
5.	Biaya Pemeliharaan HT	/Unit/Thn	200.000,-
6.	Biaya Pemeliharaan Printer	/Unit/Thn	690.000,-
7.	Biaya Pemeliharaan AC		
	- AC Split	/Unit/Thn	610.000,-
	- AC Standing Floor	/Unit/Thn	1.200.000,-
	- AC Sentral	/Unit/Thn	3.000.000,-
8.	Biaya Pemeliharaan Sound Sistem		
	- Orgen/ Piano	/Unit/Thn	2.000.000,-
	- Mixer dibawah 12 chanel	/Unit/Thn	525.000,-
	- Mixer diatas 12 chanel	/Unit/Thn	700.000,-
	- Speaker diatas 18 inchi	/Unit/Thn	350.000,-
	- Speaker dibawah 18 inchi	/Unit/Thn	245.000,-
	- Power Supply orgen	/Unit/Thn	350.000,-
	- Amplifier orgen	/Unit/Thn	350.000,-
9.	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	/Unit/Thn	2.500.000,-
10.	Biaya Pemeliharaan mesin potong rumput	Unit/tahun	350.000,-
11.	Biaya Pemeliharaan CCTV	Unit/tahun	150.000,-
12.	Biaya Pemeliharaan lemari	Unit/tahun	100.000,-
13.	Biaya Pemeliharaan Mesin Absensi	Unit/tahun	175.000,-
14.	Biaya Pemeliharaan Televisi	Unit/tahun	525.000,-
15.	Biaya Pemeliharaan Scanner	Unit/tahun	525.000,-
16.	Biaya Pemeliharaan Proyektor	Unit/tahun	350.000,-

Penjelasan :

1. Biaya pemeliharaan alat kantor sudah termasuk belanja suku cadang dan biaya service.
2. Untuk biaya pemeliharaan genset, mesin potong rumput, belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
3. Biaya pemeliharaan peralatan kantor lainnya yang belum terakomodir pada daftar diatas dapat menyesuaikan dengan harga pasar saat dilakukan pemeliharaan.
4. Pertanggungjawaban biaya Pemeliharaan Alat Kantor dilengkapi dengan kuitansi, faktur, dan surat permintaan servis/penggantian suku cadang dari pengguna peralatan kantor.

34. Biaya Sewa Kantor Nagari

- a. Biaya sewa kantor Nagari baru hasil pemekaran hanya dibayarkan kepada Nagari yang menggunakan gedung atau bangunan bukan asset pemerintah, pemerintah Nagari atau rumah tempat tinggal Pj Wali Nagari
- b. Biaya Sewa Gedung dan atau bangunan kantor mengacu kepada harga wajar yang berlaku di daerah setempat maksimal Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- c. Pertanggungjawaban biaya sewa gedung dan atau bangunan kantor dilengkapi dengan surat perjanjian sewa gedung kantor, KTP pemilik gedung dan atau bangunan kantor, kwitansi dan faktur

35. Biaya Sewa Kantor Bamus

- Biaya sewa kantor Bamus hanya dibayarkan kepada Bamus yang menggunakan gedung atau bangunan bukan asset pemerintah, pemerintah Nagari atau rumah tempat tinggal Bamus
- Biaya Sewa Gedung dan atau bangunan kantor mengacu kepada harga wajar yang berlaku di daerah setempat maksimal Rp.10.000.000,-
- Pertanggungjawaban biaya sewa gedung dan atau bangunan kantor dilengkapi dengan surat perjanjian sewa gedung kantor, KTP pemilik gedung dan atau bangunan kantor, kwitansi dan faktur

36. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Merk Kendaraan/ CC	Pembuatan s/d Tahun 2013	Pembuatan diatas Tahun 2013
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	1.500.000,-	1.000.000,-
2.	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	12.700.000,-	9.550.000,-
3.	Toyota Avanza/Daihatsu Xenia	12.650.000,-	11.125.000,-
4.	Toyota Kijang Innova	16.325.000,-	15.325.000,-
5.	Isuzu Panther	15.325.000,-	13.225.000,-
6.	Toyota Dina Rino (Dump Truck Sampah, Truk Kontainer)	25.000.000,-	25.000.000,-
7.	Mitsubishi Colt Diesel (Dump Truck Sampah, Truk Kontainer)	25.000.000,-	25.000.000,-
8.	Becak Roda Tiga (Pengangkut Sampah)	3.500.000,-	3.000.000,-
9.	Ambulance Nagari	15.850.000,-	14.275.000,-
10	Toyota <i>pick up</i> pengangkut sampah milik Nagari	15.650.000,-	14.125.000,-
11	Mobil Bus Milik Nagari/BUMNag	15.850.000,-	14.275.000,-

Penjelasan :

- Bahwa biaya pemeliharaan kendaraan dinas tersebut meliputi biaya servis, ganti suku cadang/oli dan pembayaran surat tanda nomor kendaraan (STNK).
- Biaya pemeliharaan diluar biaya pembayaran pajak kendaraan.
- Pertanggungjawaban biaya Pemeliharaan kendaraan dinas dilengkapi dengan kuitansi, faktur, dan surat permintaan servis/penggantian suku cadang dari pengguna kendaraan dinas.

37. Biaya Sewa Kendaraan

No	Merk Kendaraan/ CC	Satuan	Pembuatan diatas Tahun 2013
1.	Kendaraan Roda 4	/Hari	890.000,-
2.	Kendaraan Roda 6/ Bus sedang	/Hari	2.124.000,-
3.	Kendaraan Roda 6/ Bus besar	/Hari	3.500.000,-

- Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus).
- Biaya Sewa kendaraan dimaksud pada huruf (a) sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak.
- Pertanggungjawaban biaya Sewa kendaraan dilengkapi dengan kuitansi, faktur, dan fotocopy STNK kendaraan yang disewa

38. Biaya Sewa Moda Transportasi Lainnya

Biaya sewa mobilitas transportasi yang belum terakomodir pada tabel diatas disesuaikan dengan harga pasar/harga riil termasuk biaya pendukung dan pajak dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah

39. Biaya Pembuatan Peta Batas Nagari.

Biaya pembuatan peta disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan pelaksanaannya berkerjasama dengan Lembaga/pihak ketiga yang berwenang untuk melaksanakan pemetaan.

40. Pemberian Hadiah

Pemberian Hadiah adalah hadiah bagi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat yang dianggarkan oleh Pemerintah Nagari untuk meningkatkan Prestasi Masyarakat sesuai dengan Potensi Masyarakat Nagari, yang diberikan dalam bentuk barang dengan nilai sebagai berikut ini:

No	Uraian	Tarif (Rp.)
1	Juara I (Kelompok)	2.000.000,-
2	Juara I (Perorangan)	1.000.000,-
3	Juara II (Kelompok)	1.500.000,-
4	Juara II (Perorangan)	750.000,-
5	Juara III (Kelompok)	1.000.000,-
6	Juara III (Perorangan)	500.000,-

Penjelasan :

1. Dianggarkan pada rekening Belanja Barang yang akan diserahkan pada masyarakat berupa barang
2. Pertanggungjawaban pemberian hadiah dilengkapi dengan Keputusan Wali Nagari tentang penetapan pemenang, kuitansi, daftar penerima.

41. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pasaman Barat

a. Penjelasan Umum Belanja Perjalanan Dinas

- 1) Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Walinagari, perangkat nagari, Bamus dan staf perangkat nagari, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya, dan penugasan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- 2) Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah nagari, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target kinerja Nagari, efisensi penggunaan belanja nagari dan akuntabilitas pemberian perintah perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas
- 3) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen uang harian, biaya transport, dan biaya penginapan
- 4) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di

dalam kabupaten yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan biaya transportasi atau BBM.

- 5) Belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas.
- 6) Untuk rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang, kecuali untuk Bamus disesuaikan dengan tata tertib Bamus.

b. Besaran Biaya Uang Harian, Biaya transportasi dan BBM Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pasaman Barat dari Nagari ke Ibu Kota Kabupaten

No	Uraian	Ibukota Kabupaten	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
		Dalam Kecamatan Pasaman	Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo	Talamau, Kinali, Gunung Tuleh dan Sungai Aur	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang dan Koto Balingka
1.	Uang Harian	80.000,-	100.000,-	125.000,-	140.000,-
2.	Biaya Transportasi (lumpsum)	30.000,-	60.000,-	80.000,-	100.000,-
3.	BBM Roda 2	2 ltr	3 ltr	5 ltr	7 ltr

Penjelasan :

- 1) Perjalanan dinas dalam daerah hanya diberikan kepada Wali Nagari, perangkat nagari, Badan musyawarah Nagari, staf nagari dan staf Bamus.
- 2) Untuk Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at cost) dengan melampirkan bukti pembayaran riil.
- 3) Untuk perjalanan dinas yang lebih dari 8 (delapan) Jam diberikan uang harian sedangkan untuk perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam diberikan Biaya transportasi.
- 4) Satuan biaya transportasi dalam kabupaten merupakan satuan biaya untuk kebutuhan transportasi yang diberikan kepada Wali Nagari, perangkat nagari, Badan musyawarah Nagari, staf nagari dan staf Bamus, dalam melakukan kegiatan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/lembaga dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas. Bukti penerimaan biaya transportasi diberikan secara lumpsum (sesuai dengan standar).
- 5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas atau biaya pengantian transportasi dilengkapi dengan SPT, SPPD, laporan hasil perjalanan dinas, kuitansi dan daftar pembayaran.
- 6) Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilengkapi faktur SPBU (Pertamax)

- 7) Penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas
- 8) Perjalanan dinas selain menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi secara lumpsum sesuai dengan tabel di atas

c. Satuan Biaya Uang Harian, BBM dan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Daerah Terisolir, Tertinggal dan Terluar ke Kabupaten bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus

No	Uraian	Nagari Katiagan, Nagari Maligi, Nagari Sikilang
1.	Uang Harian	135.000,
2.	Biaya Transportasi (lumpsum)	150.000,-
3.	BBM Roda 2	7 ltr

Penjelasan :

- 1) Perjalanan dinas dalam daerah hanya diberikan kepada Wali Nagari, perangkat nagari, Badan musyawarah Nagari, staf nagari dan staf Bamus.
- 2) Untuk Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at cost) dengan melampirkan bukti pembayaran riil.
- 3) Untuk perjalanan dinas yang lebih dari 8 (delapan) Jam diberikan uang harian sedangkan untuk perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam diberikan Biaya transportasi.
- 4) Satuan biaya transportasi dalam kabupaten merupakan satuan biaya untuk kebutuhan transportasi yang diberikan kepada Wali Nagari, perangkat nagari, Badan musyawarah Nagari, staf nagari dan staf Bamus, dalam melakukan kegiatan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/lembaga dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas. Bukti penerimaan biaya transportasi diberikan secara lumpsum (sesuai dengan standar).
- 5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas atau biaya pengantian transportasi dilengkapi dengan SPT, SPPD, laporan hasil perjalanan dinas, kuitansi dan daftar pembayaran.
- 6) Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilengkapi faktur SPBU (Pertamax)
- 7) Penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas
- 8) Perjalanan dinas selain menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi secara lumpsum sesuai dengan tabel di atas

d. Besaran Biaya Uang Harian, Biaya transportasi dan BBM Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pasaman Barat Antar Kecamatan.

KECAMATAN TUJUAN												
No	KECAMATAN ASAL	Kinali	Luhak Nan Duo	Pasaman	Sasak Ranah Pasisie	Talamau	Gunung Tuleh	Sungai Aur	Lembah Melintang	Koto Balingka	Sungai Beremas	Batahan
		U Harian BBM R 2 Transpor (lumpsum)	U Harian BBM R 2 Transpor (lumpsum)	U Harian BBM R 2 Transpor (lumpsum)	U Harian BBM R 2 Transpor (lumpsum)	U Harian BBM R 2 Transpor (lumpsum)	U Harian BBM R 2 Transpor (lumpsum)	U Harian BBM R 2 Transpor (lumpsum)	U Harian BBM R 2 Transpor (lumpsum)	U Harian BBM R 2 Transpor (lumpsum)	U Harian BBM R 2 Transpor (lumpsum)	U Harian BBM R 2 Transpor (lumpsum)
1	Kinali		100.000 3 ltr 60.000	125.000 5 ltr 80.000	125.000 5 ltr 80.000	125.000 5 ltr 80.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000
2	Luhak Nan Duo			100.000 3 ltr 60.000	100.000 3 ltr 60.000	125.000 5 ltr 80.000	125.000 5 ltr 80.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000
3	Pasaman	125.000 5 ltr 80.000	100.000 3 ltr 60.000		100.000 3 ltr 60.000	125.000 5 ltr 80.000	125.000 5 ltr 80.000	125.000 5 ltr 80.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000
4	Sasak ranah Pasisie	125.000 5 ltr 80.000	100.000 3 ltr 60.000	100.000 3 ltr 60.000		125.000 5 ltr 80.000	125.000 5 ltr 80.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000
5	Talamau	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	125.000 5 ltr 80.000	125.000 5 ltr 80.000		125.000 5 ltr 80.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000
6	Gunung Tuleh	140.000 7 ltr 100.000	125.000 5 ltr 80.000	125.000 5 ltr 80.000	125.000 5 ltr 80.000	125.000 5 ltr 80.000		100.000 3 ltr 60.000	100.000 3 ltr 60.000	125.000 5 ltr 80.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000
7	Sungai Aur	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	125.000 5 ltr 80.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	100.000 3 ltr 60.000		100.000 3 ltr 60.000	100.000 3 ltr 60.000	125.000 5 ltr 80.000	125.000 5 ltr 80.000
8	Lembah Melintang	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	100.000 3 ltr 60.000	100.000 3 ltr 60.000		100.000 3 ltr 60.000	100.000 3 ltr 60.000	125.000 5 ltr 80.000
9	Koto Balingka	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	125.000 5 ltr 80.000	100.000 3 ltr 60.000	100.000 3 ltr 60.000		100.000 3 ltr 60.000	100.000 3 ltr 60.000

10	Sungai Beremas	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	125.000 5 ltr 80.000	100.000 3 ltr 60.000	100.000 3 ltr 60.000		100.000 3 ltr 60.000
11	Batahan	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	140.000 7 ltr 100.000	125.000 5 ltr 80.000	125.000 5 ltr 80.000	100.000 3 ltr 60.000	100.000 3 ltr 60.000

Penjelasan :

- 1) Perjalanan dinas dalam daerah hanya diberikan kepada Wali Nagari, perangkat nagari, Badan musyawarah Nagari, staf nagari dan staf Bammus.
- 2) Untuk Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at cost) dengan melampirkan bukti pembayaran ril.
- 3) Untuk perjalanan dinas yang lebih dari 8 (delapan) Jam diberikan uang harian sedangkan untuk perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam diberikan Biaya transportasi.
- 4) Satuan biaya transportasi dalam kabupaten merupakan satuan biaya untuk kebutuhan transportasi yang diberikan kepada Wali Nagari, perangkat nagari, Badan musyawarah Nagari, staf nagari dan staf Bammus, dalam melakukan kegiatan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/lembaga dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas. Bukti penerimaan biaya transportasi diberikan secara lumpsom (sesuai dengan standar).
- 5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas atau biaya pengantian transportasi dilengkapi dengan SPT, SPPD, laporan hasil perjalanan dinas, kuitansi dan daftar pembayaran.
- 6) Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilengkapi faktur SPBU (Pertamax)
- 7) Penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas
- 8) Perjalanan dinas selain menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi secara lumpsom sesuai dengan tabel di atas

e. Besaran Biaya Uang Harian, Biaya transportasi dan BBM Perjalanan Dinas Dalam Nagari dan ke Kecamatan.

No	Uraian	Dalam Nagari	Ke Kecamatan	Ke Jorong Terisolir
1.	Uang Harian	80.000,-	80.000,-	100.000,-
2.	BBM roda 2	3 liter	3 liter	4 liter
3.	Biaya Tansportasi (lumpsum)	30.000,-	30.000,-	40.000,-

Penjelasan :

- 1) Uang harian diberikan untuk perjalanan dinas dari Nagari ke kecamatan dan perjalanan dinas dalam Nagari (jorong) yang lebih dari (delapan) jam, sedangkan untuk perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam diberikan Biaya transportasi.
- 2) Satuan biaya transportasi dalam kecamatan dan dalam nagari (jorong) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan trnsportasi yang diberikan kepada Wali Nagari, perangkat nagari, Badan musyawarah Nagari, staf nagari dan staf Bamus, dalam melakukan kegiatan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/lembaga dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas. Bukti penerimaan biaya transportasi diberikan secara lumpsum (sesuai dengan standar).
- 3) BBM perjalanan dinas dari Nagari ke Kecamatan hanya dibayarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang jaraknya melebihi 2 Km dari ibukota Nagari.
- 4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilengkapi dengan SPT, SPPD, laporan hasil perjalanan dinas, kuitansi dan daftar pembayaran.
- 5) Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi.
- 6) Untuk biaya transportasi dari Nagari ke jorong yang berada di pulau diberikan biaya transportasi sesuai dengan harga pasaran dengan melampirkan bukti pembayaran.
- 7) Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilengkapi faktur SPBU (Pertamax)
- 8) Perjalanan dinas selain menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi secara lumpsum sesuai dengan tabel di atas
- 9) Jorong terisolir yang dimaksud adalah Jorong Tombang, Jorong Limpato Kinali, Jorong Sarasah Talang, Jorong Ranah Panantian, Jorong Aek Garingging, Jorong Rura Patontang, Kawasan Trans Aek Nabirong, Jorong Tanjung Larangan, Jorong Silayang Julu, Jorong Pigogah Patibubur, Jorong Pulau Panjang, Jorong Taming Tengah, Jorong Taming Julu, dan Jorong Sigantang.

d. Besaran Biaya Paket Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan dalam Kabupaten

No	Lokasi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1.	Kabupaten Pasaman Barat	OP	178.000, -	248.000 ,-	663.000,-	413.000,-

Penjelasan :

- 1) Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan bimbingan teknis/pelatihan.

- 2) Satuan biaya paket kegiatan bimbingan teknis /pelatihan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
 - a) Paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan bimbingan teknis/pelatihan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - b) Paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan bimbingan teknis/pelatihan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - c) Paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan bimbingan teknis/pelatihan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - d) Paket Residence disediakan untuk paket kegiatan bimbingan teknis/pelatihan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- 3) Satuan biaya paket fullboard digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 4) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Wali Nagari agar selektif dalam melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan (fullboard, fullday, dan halfday) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik nagari serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan nagari, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

e. Besaran Biaya Uang Harian Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan dalam Kabupaten

No	Lokasi	Satuan	Halfday/Fullday	FullBoard/ Residence
1.	Kabupaten Pasaman Barat	OP	85.000,-	120.000,-

Penjelasan:

- 1) Uang harian diberikan untuk peserta dan panitia kegiatan bimbingan teknis /pelatihan fullboard, fullday, halfday, atau residence
- 2) Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- 3) Selain uang harian kepada peserta dan panitia diberikan biaya transportasi dari Ibukota Nagari ke lokasi rapat.

- 4) Pertanggungjawaban kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor dilengkapi Surat Undangan, daftar hadir, kuitansi dan daftar penerima uang harian, laporan/notulen hasil rapat.
- f. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- 1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
 - 2) Untuk Wali Nagari SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari
 - 3) Untuk Sekretaris Nagari, Perangkat Nagari, Staf Nagari dan staf Bamus ditandatangani oleh Wali Nagari.
 - 4) Pimpinan dan Anggota Bamus penandatanganan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua Bamus.
 - 5) Babinsa, babinkambtimas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari
 - 6) Jika Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD di delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ)

42. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi Sumatera Barat

- a. Penjelasan umum perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi Sumatera Barat
- 1) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
 - 2) Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang pengikut.
 - 3) Perjalanan dinas dalam provinsi Sumatera Barat yang dalam pelaksanaannya dengan moda transportasi umum diberikan penggantian transportasi dibayar at cost dengan melampirkan bukti pembayaran yang riil sebagai faktur pembayaran.
 - 4) Penugasan perjalanan dinas untuk konsultasi atau pembinaan dan sejenisnya yang tidak terkait dengan undangan, dimulai pada hari kerja kecuali kegiatan tersebut telah dijadwalkan oleh instansi penerima yang mengharuskan dilakukan pada hari libur.
 - 5) Perangkat Nagari dan Bamus hanya dapat mengikuti Diklat/bimtek sesuai dengan tupoksinya.
 - 6) Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang



b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

- 1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- 2) Untuk perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi dalam rangka menghadiri undangan Pemerintah provinsi bagi Wali Nagari, Bamus dan Perangkat nagari, untuk SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari Untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan ditandatangani oleh Ketua Bamus untuk pimpinan Bamus dan anggota Bamus, dengan sebelumnya melaporkan undangan tersebut kepada Camat.
- 3) Untuk perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi dalam rangka konsultasi, studi komperatif, melaksanakan pelatihan/bimtek dan kegiatan sejenis maka untuk SPT dan SPPD bagi Wali Nagari, ketua Bamus, anggota Bamus dan Perangkat nagari ditandatangani oleh Kepala OPD yang memiliki tugas pembinaan dan pengawasan terhadap nagari dengan mengajukan telahaan staf melalui yang ditandatangani oleh Camat.
- 4) Jika Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD di delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ).

c. Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Wali Nagari dan Ketua Bamus	OH	300.000,-
2.	Anggota Bamus dan Perangkat Nagari	OH	275.000,-
3.	Staf Nagari/Staf sekretariat Bamus	OH	225.000,-
4.	Diklat	OH	110.000,-

Penjelasan :

- 1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi merupakan penggantian biaya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas termasuk untuk mengikuti diklat yang diberikan lumpsum
- 2) Perjalanan dinas dinas luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi hanya diberikan kepada Wali Nagari, Badan musyawarah Nagari, perangkat nagari beserta staf Nagari dan staf sekretariat Bamus.

d. Satuan Biaya Hotel dan Penginapan Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	(Biaya (Rp)
1.	Wali Nagari/ Ketua/ Anggota Bamus/ perangkat nagari/ staf nagari dan staf sekretariat Bamus	OH	650.000,-

Penjelasan :

- 1) Biaya hotel/Penginapan dibayarkan at cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil) sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.
- 2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom
- 3) Dalam hal fasilitas hotel atau tempat penginapan disediakan oleh penyelenggara kegiatan, kepada yang bersangkutan tidak bisa diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen)

e. Besaran Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat

Lokasi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
Luar Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Barat	OP	178.000,-	248.000,-	663.000,-	413.000,-

Penjelasan :

- 1) Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari Perangkat nagari, Bamus, lembaga-lembaga Nagari yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.
- 2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
 - a) Paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - b) Paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - c) Paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - d) Paket Residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- 3) Satuan biaya paket fullboard digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 4) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Wali Nagari agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) dan mengutamakan

penggunaan fasilitas milik nagari serta harus tetap mempertim-
mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan nagari,
yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Besaran Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat

Lokasi	Satuan	Halfday/ Fullday	Residence	Fullboard
Luar Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Barat	OP	250.000,-	225.000,-	120.000,-

Penjelasan:

- 1) Uang harian diberikan untuk peserta dan panitia kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor fullboard, fullday, halfday, atau residence
- 2) Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- 3) Selain uang harian kepada peserta dan panitia diberikan biaya transportasi dari Ibukota Nagari ke lokasi rapat.
- 4) Pertanggungjawaban kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor dilengkapi Surat Undangan, daftar hadir, kuitansi dan daftar penerima uang harian, laporan/notulen hasil rapat.

43. Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

a. Penjelasan Umum Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

- 1) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
- 2) Untuk koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang
- 3) Staf Nagari dan staf Bamus dilarang melakukan perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat dalam rangka koordinasi dan konsultasi
- 4) Penugasan perjalanan dinas untuk konsultasi atau pembinaan dan sejenis lainnya yang tidak terkait dengan undangan, dimulai pada hari kerja, kecuali kegiatan tersebut telah dijadwalkan oleh instansi penerima yang mengharuskan keberangkatan dilakukan pada hari libur
- 5) Perangkat Nagari dan Bamus hanya dapat mengikuti Diklat/bimtek sesuai dengan tupoksinya.
- 6) Wali Nagari, Bamus dan Perangkat Nagari yang melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi pulang dan pergi dibayarkan atcost dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

- 7) Penomoran register SPT untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sumatera Barat, dicatat dan dibukukan pada Nagari yang melaksanakan perjalanan dinas
- 8) Waktu perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, Untuk pelaksanaan konsultasi dan Koordinasi luar provinsi Sumatera Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari apabila dilakukan untuk 1 (satu) tempat tujuan, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan maksimal 4 (empat) hari
- 9) Waktu perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah Nagari untuk kepentingan Nagari dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dengan mengajukan Telaahan staf
- 10) Bagi Wali Nagari, Bamus dan Perangkat Nagari setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas.

b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

- 1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan
- 2) Wali Nagari dan Bamus yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi wajib mengajukan telaahan staf yang ditandatangani Camat kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Kepala OPD yang memiliki tugas pembinaan dan pengawasan terhadap nagari.
- 3) Untuk Wali Nagari, Perangkat Nagari, Staf Nagari, Ketua Bamus dan Anggota Bamus SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati berhalangan, telaahan staf dan penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, telaahan staf dan penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

c. Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

NO	Propinsi	Satuan	Walinagari / ketua Bamus	Anggota Bamus dan Perangkat nagari	Staf Nagari dan staf secretariat Bamus	DIKLAT
1	Aceh	OH	340.000,-	330.000,-	320.000,-	110.000,-
2	Sumatera Utara	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
3	Riau	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
4	Kepulauan Riau	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-

5	Jambi	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
7	Lampung	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
8	Bengkulu	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
9	Bangka Belitung	OH	390.000,-	380.000,-	370.000,-	120.000,-
10	Banten	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
11	Jawa Barat	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
12	D.K.I Jakarta	OH	510.000,-	500.000,-	490.000,-	160.000,-
13	Jawa Tengah	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
14	D.I Yogyakarta	OH	400.000,-	390.000,-	380.000,-	130.000,-
15	Jawa Timur	OH	390.000,-	380.000,-	370.000,-	120.000,-
16	Bali	OH	460.000,-	450.000,-	440.000,-	140.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	420.000,-	410.000,-	400.000,-	130.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
19	Kalimantan Barat	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
20	Kalimantan Tengah	OH	340.000,-	330.000,-	320.000,-	110.000,-
21	Kalimantan Selatan	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
22	Kalimantan Timur	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
23	Kalimantan Utara	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
25	Gorontalo	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
26	Sulawesi Barat	OH	390.000,-	380.000,-	370.000,-	120.000,-
27	Sulawesi Selatan	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
28	Sulawesi Tengah	OH	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
30	Maluku	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-

31	Maluku Utara	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
32	Papua	OH	560.000,-	550.000,-	540.000,-	170.000,-
33	Papua Barat	OH	460.000,-	450.000,-	440.000,-	140.000,-

Penjelasan:

- 1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan dalam menjalankan perjalanan dinas yang diberikan secara lumpsum.
- 2) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kota. Apabila akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara maka uang harian yang diberikan adalah uang harian diklat.

d. Besaran Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Propinsi Tujuan	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Nangroe Aceh Darussalam	OK	123.000,-
2.	Sumatera Utara	OK	232.000,-
3.	Riau	OK	94.000,-
4.	Kepulauan Riau	OK	137.000,-
5.	Jambi	OK	147.000,-
6.	Sumatera Selatan	OK	128.000,-
7.	Lampung	OK	167.000,-
8.	Bengkulu	OK	109.000,-
9.	Bangka Belitung	OK	90.000,-
10.	Banten	OK	446.000,-
11.	Jawa Barat	OK	166.000,-
12.	DKI Jakarta	OK	256.000,-
13.	Jawa Tengah	OK	75.000,-
14.	DI Yogyakarta	OK	118.000,-
15.	Jawa Timur	OK	194.000,-
16.	Bali	OK	159.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OK	231.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OK	108.000,-
19.	Kalimantan Barat	OK	135.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OK	111.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OK	150.000,-
22.	Kalimantan Timur	OK	450.000,-
23.	Kalimantan Utara	OK	102.000,-
24.	Sulawesi Utara	OK	138.000,-
25.	Gorontalo	OK	240.000,-
26.	Sulawesi Barat	OK	313.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OK	145.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OK	165.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OK	171.000,-
30.	Maluku	OK	240.000,-
31.	Maluku Utara	OK	215.000,-
32.	Papua	OK	431.000,-
33.	Papua Barat	OK	182.000,-

Penjelasan :

- 1) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- 2) Contoh penghitungan alokasi biaya taksi seorang walinagari/perangkat nagari melakukan perjalanan dinas dari Padang ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:
 - a) Berangkat : Biaya taksi dari Bandara Soekarno – Hatta ke tempat tujuan (Hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.
 - b) Kembali : Biaya Taksi dari hotel/penginapan (Jakarta ke Bandara Soekarno – Hatta.
 - c) Biaya Taksi dibayar dengan biaya riil dengan melampirkan struk pembayaran resmi sebagai bukti pembayaran yang sah

e. Klasifikasi Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Jabatan	Sarana Transportasi/Type		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	Wali Nagari, Ketua Bamus, anggota Bamus, Perangkat dan Staf Nagari, Lembaga kemasyarakatan nagari dan Lembaga adat nagari	Kelas Ekonomi	Kelas IIA	Spesial/Eksekutif

Penjelasan :

- 1) Biaya Tiket perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat at- cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)
- 2) Biaya Tiket Perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat yang melebihi 1 (satu) kali rute perjalanan, perjalanan berikutnya tetap dibayar at cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)
- 3) Untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat dengan tujuan daerah yang tidak memiliki Bandar Udara diberikan biaya transportasi dibayar at cost/harga riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

f. Satuan Biaya Tiket Pesawat Luar Provinsi

Besaran biaya (maksimum) tiket pesawat Luar Provinsi adalah sebagai berikut;

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET EKONOMI
	ASAL	TUJUAN	
1.	Jakarta	Ambon	7.081.000,-
2.	Jakarta	Balik Papan	3.797.000,-
3.	Jakarta	Banda Aceh	4.492.000,-
4.	Jakarta	Bandar Lampung	1.583.000,-
5.	Jakarta	Banjarmasin	2.995.000,-
6.	Jakarta	Batam	2.888.000,-
7.	Jakarta	Bengkulu	2.621.000,-

8.	Jakarta	Biak	7.519.000,-
9.	Jakarta	Denpasar	3.262.000,-
10	Jakarta	Gorontalo	4.824.000,-
11	Jakarta	Jambi	2.460.000,-
12	Jakarta	Jayapura	8.193.000,-
13	Jakarta	Jogjakarta	2.268.000,-
14	Jakarta	Kendari	4.182.000,-
15	Jakarta	Kupang	5.081.000,-
16	Jakarta	Makasar	3.829.000,-
17	Jakarta	Malang	2.695.000,-
18	Jakarta	Mamuju	4.867.000,-
19	Jakarta	Manado	5.102.000,-
20	Jakarta	Manokwari	10.824.000,-
21	Jakarta	Mataram	3.230.000,-
22	Jakarta	Medan	3.808.000,-
23	Jakarta	Padang	2.952.000,-
24	Jakarta	Palangkaraya	2.984.000,-
25	Jakarta	Palembang	2.268.000,-
26	Jakarta	Palu	5.113.000,-
27	Jakarta	Pangkal Pinang	2.139.000,-
28	Jakarta	PekanBaru	3.016.000,-
29	Jakarta	Pontianak	2.781.000,-
30	Jakarta	Semarang	2.182.000,-
31	Jakarta	Solo	2.342.000,-
32	Jakarta	Surabaya	2.674.000,-
33	Jakarta	Ternate	6.664.000,-
34	Jakarta	Timika	7.487.000,-
35	Bandung	Batam	3.583.000,-
36	Bandung	Denpasar	3.252.000,-
37	Bandung	Jakarta	1.476.000,-
38	Bandung	Jambi	2.941.000,-
39	Bandung	Jogjakarta	2.129.000,-
40	Bandung	Padang	3.508.000,-
41	Bandung	Palembang	2.631.000,-
42	Bandung	Pangkal Pinang	2.738.000,-
43	Bandung	Pekan Baru	3.701.000,-
44	Bandung	Semarang	1.957.000,-
45	Bandung	Solo	2.268.000,-
46	Bandung	Surabaya	2.856.000,-
47	Bandung	Tanjung Pandan	2.663.000,-
48	Batam	Banda Aceh	5.936.000,-
49	Batam	Denpasar	4.824.000,-
50	Batam	Jayapura	9.263.000,-
51	Batam	Jogjakarta	3.936.000,-
52	Batam	Makasar	5.337.000,-
53	Batam	Manado	6.482.000,-
54	Batam	Medan	5.316.000,-
55	Batam	Padang	4.546.000,-
56	Batam	Palembang	3.936.000,-
57	Batam	PekanBaru	4.599.000,-
58	Batam	Pontianak	4.396.000,-
59	Batam	Semarang	3.861.000,-
60	Batam	Solo	4.000.000,-

61	Batam	Surabaya	4.300.000,-
62	Batam	Timika	8.621.000,-
63	Medan	Banda Aceh	2.193.000,-
64	Medan	Makassar	6.172.000,-
65	Medan	Pontianak	5.230.000,-
66	Medan	Semarang	4.696.000,-
67	Medan	Solo	4.835.000,-
68	Medan	Surabaya	5.134.000,-
69	Medan	Timika	9.455.000,-
70	Medan	Padang	4.546.000,-
71	Pekanbaru	Pontianak	4.514.000,-
72	Pekanbaru	Semarang	3.979.000,-
73	Pekanbaru	Solo	4.118.000,-
74	Pekanbaru	Surabaya	4.407.000,-
75	Pekanbaru	Timika	8.739.000,-

Penjelasan :

1) Pembayaran Tiket dimaksud diatas merupakan harga estimasi yang dibayarkan sesuai biaya riil yang dinyatakan dengan bukti pembayaran yang sah.

g. Satuan biaya tiket pesawat Bandara Pusako Anak Nagari Pasaman Barat

Besaran biaya tiket pesawat Bandara Pusako Anak Nagari dibayar secara at cost dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

h. Satuan Biaya Hotel dan Penginapan Luar Provinsi Sumatera Barat
Besaran biaya (maksimum) hotel dan penginapan Luar Provinsi adalah sebagai berikut;

No	Propinsi	Satuan	Wali Nagari/ Perangkat/ Staf Nagari, Ketua/Anggota/ staf Bamus
1	NAD	OH	556.000,-
2	Sumatera Utara	OH	530.000,-
3	Riau	OH	852.000,-
4	Kepulauan Riau	OH	792.000,-
5	Jambi	OH	520.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	861.000,-
7	Lampung	OH	400.000,-
8	Bengkulu	OH	572.000,-
9	Bangka Belitung	OH	622.000,-
10	Banten	OH	718.000,-
11	Jawa Barat	OH	570.000,-
12	D.K.I. Jakarta	OH	610.000,-
13	Jawa Tengah	OH	486.000,-
14	D.I Yogyakarta	OH	845.000,-
15	Jawa Timur	OH	664.000,-
16	Bali	OH	910.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	580.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	OH	550.000,-
19	Kalimantan Barat	OH	538.000,-
20	Kalimantan Tengah	OH	659.000,-
21	Kalimantan Selatan	OH	540.000,-

22	Kalimantan Timur	OH	804.000,-
23	Kalimantan Utara	OH	804.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	782.000,-
25	Gorontalo	OH	764.000,-
26	Sulawesi Barat	OH	704.000,-
27	Sulawesi Selatan	OH	665.000,-
28	Sulawesi Tengah	OH	951.000,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	786.000,-
30	Maluku	OH	667.000,-
31	Maluku Utara	OH	480.000,-
32	Papua	OH	829.000,-
33	Papua Barat	OH	718.000,-

Penjelasan :

- 1) Biaya hotel/PenPenginapan dibayarkan at cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil) sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.
- 2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
- 3) Dalam hal fasilitas hotel atau tempat penginapan disediakan oleh negara/daerah/penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan, kepada yang bersangkutan tidak bisa diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen).

g. Besaran Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Sat	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1.	Aceh	OP	308.000,-	378.000,-	948.000,-	630.000,-
2.	Sumatera Utara	OP	279.000,-	427.000,-	764.000,-	453.000,-
3.	Riau	OP	219.000,-	397.000,-	717.000,-	430.000,-
4.	Kepulauan Riau	OP	227.000,-	297.000,-	697.000,-	500.000,-
5.	Jambi	OP	254.000,-	324.000,-	888.000,-	516.000,-
7.	Sumatera Selatan	OP	290.000,-	455.000,-	745.000,-	511.000,-
8.	Lampung	OP	220.000,-	290.000,-	768.000,-	486.000,-
9.	Bengkulu	OP	214.000,-	353.000,-	912.000,-	498.000,-
10.	Bangka Belitung	OP	299.000,-	385.000,-	965.000,-	684.000,-
11.	Banten	OP	330.000,-	425.000,-	1.051.000,-	629.000,-
12.	Jawa Barat	OP	414.000,-	498.000,-	822.000,-	729.000,-
13.	D.K.I Jakarta	OP	354.000,-	433.000,-	1.197.000,-	787.000,-
14.	Jawa Tengah	OP	205.000,-	275.000,-	693.000,-	454.000,-
15.	D.I Yogyakarta	OP	231.000,-	310.000,-	750.000,-	520.000,-
16.	Jawa Timur	OP	338.000,-	408.000,-	1.352.000,-	733.000,-
17.	Bali	OP	362.000,-	441.000,-	1.419.000,-	771.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	397.000,-	420.000,-	820.000,-	700.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	339.000,-	377.000,-	825.000,-	648.000,-
20.	Kalimantan Barat	OP	250.000,-	331.000,-	744.000,-	581.000,-
21.	Kalimantan Tengah	OP	246.000,-	340.000,-	1.170.000,-	582.000,-
22.	Kalimantan Selatan	OP	250.000,-	366.000,-	800.000,-	489.000,-
23.	Kalimantan Timur	OP	234.000,-	302.000,-	900.000,-	509.000,-
24.	Kalimantan Utara	OP	208.000,-	302.000,-	874.000,-	509.000,-
25.	Sulawesi Utara	OP	215.000,-	285.000,-	737.000,-	455.000,-

26.	Gorontalo	OP	219.000,-	289.000,-	1.299.000,-	425.000,-
27.	Sulawesi Barat	OP	235.000,-	323.000,-	951.000,-	558.000,-
28.	Sulawesi Selatan	OP	258.000,-	397.000,-	1.127.000,-	526.000,-
29.	Sulawesi Tengah	OP	303.000,-	385.000,-	886.000,-	619.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	OP	247.000,-	295.000,-	695.000,-	490.000,-
31.	Maluku	OP	265.000,-	346.000,-	933.000,-	599.000,-
32.	Maluku Utara	OP	203.000,-	439.000,-	803.000,-	523.000,-
33.	Papua	OP	321.000,-	478.000,-	1.065.000,-	771.000,-
34.	Papua Barat	OP	310.000,-	421.000,-	1.120.000,-	705.000,-

Penjelasan :

- 1) Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari Perangkat nagari, Bamus, lembaga-lembaga Nagari yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.
- 2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
 - a) Paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - b) Paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - c) Paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - d) Paket Residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- 3) Satuan biaya paket fullboard digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 4) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Wali Nagari agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik nagari serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan nagari, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

h. Besaran Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Luar Kabupaten Luar Provinsi Sumatera Barat

NO	Provinsi	Satuan	Halfday/ Fullday	Residence	Fullboard
1.	Aceh	OH	310.000,-	260.000,-	120.000,-
2.	Sumatera Utara	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-
3.	Riau	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-
4.	Kepulauan Riau	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-
5.	Jambi	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-
7.	Sumatera Selatan	OH	330.000,-	280.000,-	120.000,-
8.	Lampung	OH	330.000,-	280.000,-	130.000,-
9.	Bengkulu	OH	330.000,-	280.000,-	130.000,-
10.	Bangka Belitung	OH	360.000,-	310.000,-	130.000,-
11.	Banten	OH	320.000,-	270.000,-	120.000,-
12.	Jawa Barat	OH	380.000,-	330.000,-	150.000,-
13.	D.K.I Jakarta	OH	480.000,-	430.000,-	180.000,-
14.	Jawa Tengah	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-
15.	D.I Yogyakarta	OH	370.000,-	320.000,-	140.000,-
16.	Jawa Timur	OH	360.000,-	310.000,-	140.000,-
17.	Bali	OH	430.000,-	380.000,-	160.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	390.000,-	340.000,-	150.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	380.000,-	330.000,-	140.000,-
20.	Kalimantan Barat	OH	330.000,-	280.000,-	130.000,-
21.	Kalimantan Tengah	OH	310.000,-	260.000,-	120.000,-
22.	Kalimantan Selatan	OH	330.000,-	280.000,-	130.000,-
23.	Kalimantan Timur	OH	380.000,-	330.000,-	150.000,-
24.	Kalimantan Utara	OH	380.000,-	330.000,-	150.000,-
25.	Sulawesi Utara	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-
26.	Gorontalo	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-
27.	Sulawesi Barat	OH	360.000,-	310.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Selatan	OH	330.000,-	280.000,-	150.000,-
29.	Sulawesi Tengah	OH	320.000,-	270.000,-	130.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	OH	330.000,-	280.000,-	130.000,-
31.	Maluku	OH	330.000,-	280.000,-	120.000,-
32.	Maluku Utara	OH	380.000,-	330.000,-	130.000,-
33.	Papua	OH	530.000,-	480.000,-	200.000,-
34.	Papua Barat	OH	380.000,-	330.000,-	160.000,-

Penjelasan :

- 1) Uang harian diberikan untuk peserta dan panitia kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor fullboard, fullday, halfday, atau residence
- 2) Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- 3) Selain uang harian kepada peserta dan panitia diberikan biaya transportasi dari Ibukota Nagari ke lokasi rapat.

- 4) Pertanggungjawaban kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor dilengkapi Surat Undangan, daftar hadir, kuitansi dan daftar penerima uang harian, laporan/notulen hasil rapat.

Ketentuan Tambahan Perjalanan Dinas, Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku Jabatan/Instansi Vertikal yang ada di Nagari di Kabupaten Pasaman Barat disamakan dengan:

- 1) Untuk perjalanan dinas Danramil, Kapolsek, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Badan Pertanahan Nasional yang ditugaskan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan Nagari disamakan dengan Perjalanan dinas Wali Nagari.
- 2) Untuk perjalanan dinas Babinsa dan Babinkamtibmas yang ditugaskan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan Nagari disamakan dengan Perjalanan dinas Kasi/Kaur diberikan dalam bentuk penggantian transportasi
- 3) SPT/SPPD untuk instansi vertikal dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari.

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan Dinas terdiri dari :

- 1) Kuitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh pihak yang berkompeten
- 2) SPT dan SPPD untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan
- 3) Laporan Hasil Perjalanan dinas (LHPD)

Kerugian daerah atas perjalanan dinas

- 1) Wali Nagari, Bamus, Perangkat Nagari, staf Nagari/Bamus yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita Nagari sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas terkait.
- 2) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud angka (1) diatas dapat berupa tuntutan ganti rugi atau hukuman administratif sesuai peraturan perundang-undangan

44. Besaran Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diklat, Penyuluhan, Workshop dan Kegiatan Sejenis

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Honorarium Narasumber		
	a. Bupati Pasaman Barat/pejabat setingkat	OJ	980.000,-
	b. Wakil Bupati Pasaman Barat	OJ	975.000,-
2	Honorarium Narasumber Forkopimda/ Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		
	a. Pusat	OJ	700.000,-
	b. Propinsi	OJ	630.000,-
	c. Kabupaten	OJ	560.000,-
3	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/ Forkompimca / yang disetarakan		
	a. Pusat	OJ	630.000,-
	b. Propinsi	OJ	560.000,-
	c. Kabupaten	OJ	490.000,-

4	Honorarium Tenaga Ahli/Praktisi/ Pakar/ Akademisi/ Tokoh Masyarakat		
	1. Pusat	OJ	630.000,-
	2. Provinsi	OJ	560.000,-
	3. Kabupaten	OJ	350.000,-
5	Honorarium Penceramah	OK	350.000,-
6	Narasumber Nagari	OJ	150.000,-
7	Biaya Transportasi Narasumber		
	a. 0 – 60 Km	PP	150.000,-
	b. 60 – 150 Km	PP	300.000,-
	c. 150 Km keatas	PP	600.000,-
	d. Penggantian Tiket Pesawat Narasumber	PP	At Cost
8	Jasa Moderator	OH	300.000,-
9	Jasa Pembawa Acara	OH	100.000,-
10	Biaya Akomodasi Narasumber	OH	at cost
11	Jasa Pembaca Al quran	OK	100.000,-
12	Jasa Pembaca Do'a	OK	100.000,-
13	Jasa Pemimpin Lagu	OK	100.000,-
14	Jasa Rohaniawan	OK	100.000,-
15	Jasa Fasilitator Out Bond	OK	At-cost
16	Biaya kontribusi	OH	At Cost

Penjelasan:

- 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) Narasumber yang berasal dari tenaga pendamping professional untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, hanya dapat diberikan biaya penggantian transportasi.
- 3) Honorarium moderator, pembawa acara, pembaca Al Quran, pembaca Do'a, pemimpin lagu dapat digunakan untuk kegiatan lainnya dengan mengacu pada satuan biaya pada tabel diatas.
- 4) Biaya kontribusi pelatihan/pelatihan bersama dibayarkan secara at cost sesuai dengan RAB yang disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing pelatihan yang telah dikoordinasikan dengan OPD terkait

45. Besaran Biaya Uang Saku, Penginapan dan Penggantian Trasportasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Nagari, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dan Lembaga-lembaga masyarakat Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang saku		
	a. Dalam Kabupaten	OH	Disamakan dengan uang harian staf nagari
	b. Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	
	c. Luar Provinsi Sumatera Barat	OH	
2.	Biaya Penginapan		
	a. Dalam Kabupaten	OH	Disamakan dengan biaya penginapan staf Nagari
	b. Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	
	c. Luar Provinsi Sumatera Barat	OH	
3.	Biaya Penggantian Transportasi		

	a. Dalam Kabupaten (lumpsum)		
	- Dalam Nagari	PP	30.000,-
	- Ke Kecamatan	PP	30.000,-
	- Daerah Terisolir (dalam nagari)	PP	40.000,
	- Wilayah I	PP	60.000,-
	- Wilayah II	PP	80.000,-
	- Wilayah III	PP	100.000,-
	b. Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	PP	Kelas ekonomi (at cost)

Penjelasan :

- 1) Uang saku, penginapan dan penggantian transportasi diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LPMN, PKK, Karang Taruna, BUMNag, KPM, Posyandu, RT/RW, Linmas, Posyantek Nagari), Lembaga Adat Nagari (KAN, Bundo Kandung), Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (BP BUMNag, KP SPAM, BKAN, dll), kelompok masyarakat/ pemuda/ kelompok olahraga yang ditugaskan oleh pemerintah Nagari untuk mengikuti rapat/ perlombaan/ penyuluhan/ sosialisasi/pelatihan/ bimtek/ diklat/ workshop/ magang/ studi pembelajaran/ kegiatan lainnya yang sejenis.
- 2) Untuk SPT dan SPPD dalam Daerah dan Luar daerah dalam Provinsi Sumatera Barat ditandatangani oleh Wali Nagari sedangkan untuk luar daerah Luar Provinsi Sumatera Barat harus ditandatangani oleh Sekda/Asisten/OPD yang memiliki kewenangan untuk kelembagaan tersebut dengan mengajukan Telaahan staf terlebih dahulu.
- 3) Untuk lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya hanya bisa ditugaskan keluar daerah dalam provinsi dan keluar Provinsi Sumatera Barat apabila diundang oleh Pemerintah atau lembaga lainnya yang bertujuan untuk mendukung fungsi lembaga tersebut.
- 4) Biaya Penginapan dan Penggantian Transportasi dapat digunakan untuk kegiatan lainnya dengan mengacu pada satuan biaya pada tabel diatas.
- 5) Untuk kegiatan pelatihan diluar Kabupaten yang dilaksanakan lebih dari 5 hari, maka pembayaran uang saku hari ke enam dan seterusnya menjadi Rp.50.000,-/orang/hari.

46. Honorarium Tim Verifikasi Hasil Pendataan Bantuan Langsung Tunai Desa

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	OK	500.000
2.	Sekretaris	OK	400.000
3.	Anggota`	OK	300.000
4.	Petugas Pendataan Calon Penerima BLT Dana Desa	KK	5.000

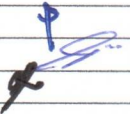
Penjelasan:

- a. Tim Verifikasi Hasil Pendataan Bantuan Langsung Tunai Desa melakukan verifikasi Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan Basis Data P3KE
- b. Tim Verifikasi melibatkan unsur Ninik Mamak setiap Jorong di Nagari.

- c. Tim Verifikasi Hasil Pendataan Bantuan Langsung Tunai Desa di Tetapkan dengan Peraturan Wali Nagari
- d. Honorarium Tim Verifikasi hasil pendataan Bantuan Langsung Tunai Desa dapat dilaksanakan dengan metode :
 - 1) Pembayaran secara tunai yang bukti pertanggungjawaban dilengkapi kuitansi, Faktur, daftar pembayaran dan laporan pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Untuk pembayaran yang dilaksanakan secara non tunai/mekanisme transfer dengan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pemindahbukuan pembayaran honorarium, Warkat (slip) pemindahbukuan, Daftar nama penerima honorarium dan nomor rekening penerima serta besaran yang diterima tanpa dilengkapi tanda tangan penerima.
- e. Bukti pertanggungjawaban Honorarium Tim Verifikasi Hasil Pendataan Bantuan Langsung Tunai Desa dilengkapi dengan Keputusan Wali Nagari tentang pengangkatan Tim Verifikasi Hasil Pendataan Bantuan Langsung Tunai Desa

C. BELANJA MODAL
Satuan Biaya Belanja Modal Nagari mengacu pada Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun 2025 atau sesuai dengan harga pasar setempat dengan tetap memperhatikan prinsip 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif) dan kewajaran harga.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2025
BUPATI PASAMAN BARAT,

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wabup		
Sekda		
Ka.DPMN		
Sekr.DPMN	13/01/25	
Kabid APN		

HAMSUARDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : Tahun 2025
TANGGAL : 2025
TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH NAGARI DI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DRAFT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PEMERINTAH NAGARI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Selaku Pengguna Anggaran menyatakan :

1. Harga satuan/tarif/indeks yang digunakan dalam kegiatanpada Pemerintah Nagari, tidak terdapat dalam Peraturan Bupati kabupaten Pasaman Barat Nomor Tahun tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud point 1 diatas menggunakan Standar Biaya Lain yaitu : (sebutkan dasar/peraturan/ standar biaya yang diacu pada tahun berkenaan), demi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Nagari.....
3. Penggunaan Standar Biaya Lain tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan memperhatikan asas transparansi, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan Standar Biaya Lain dan bersedia mengganti kerugian daerah apabila terjadi kerugian daerah yang diakibatkan penggunaan Standar Biaya Lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Nagari,

Wali Nagari.....

(Tanda tangan)

.....

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wabup		
Sekda		
Ka.DPMN		
Sekr.DPMN	13/01-'25	
Kabid APN		

HAMSUARDI